

STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG

NOMOR : 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm. TAHUN 2008 TENTANG PENARIKAN


KEMBALI HARTA WAKAF OLEH WARGA DARI AHLI WARIS

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

Fauzan Fikri

NIM 082111015

JURUSAN AL AHWAL AL SYAHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2012

Achmad Arif Budiman, M.Ag
Tembalang Pesona Asri L.19 RT 4/4 Kramas
Tembalang, Semarang
Mohammad Shoim, S.Ag, M.H
Perum Bringin Asri, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Semarang, 2 Juni 2012

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr Fauzan Fikri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, bersama ini
saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Fauzan Fikri

NIM : 082111015

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul : **STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SEMARANG NOMOR : 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm. TAHUN
2008 TENTANG PENARIKAN KEMBALI HARTA
WAKAF OLEH WARGA DARI AHLI WARIS**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut, segera
dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Achmad Arif Budiman, M.Ag

NIP. 19691031 1995031 002

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.

NIP. 19711012006041003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Sekretariat: Jl. Prof Dr Hamka km.2 kampus III Ngaliyan Telp/Fax.(024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Fauzan Fikri
NIM : 082111015
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG
NOMOR : 1521/Pdt.G/2008/PA.Sim. TAHUN 2008 TENTANG PENARIKAN
KEMBALI HARTA WAKAF OLEH WARGA DARI AHLI WARIS

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup pada tanggal: 28 Juni 2012

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program sarjana strata I (S1) tahun akademik 2012/2013 guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah.

Ketua Sidang

Dr. H. Imam Yahya, M. Ag.
NIP. 19700410 199303 1001

Penguji I

Drs. H. Ahmad Ghazali, M.Si
NIP. 19530524 199303 1001

Pembimbing I

Achmad Arif Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 1995031 002



28 Juni 2012
Semarang, Sekertaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711012006041003

Penguji II

Ahmad Furqon, Lc., M.A.
NIP/1975 1218 200501 1002

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711012006041003

MOTTO

ଶବ୍ଦରେ କାମିକାଳୀଙ୍କ ପରିପାତାରେ କାମିକାଳୀଙ୍କ ପରିପାତାରେ
କାମିକାଳୀଙ୍କ ପରିପାତାରେ କାମିକାଳୀଙ୍କ ପରିପାତାରେ
କାମିକାଳୀଙ୍କ ପରିପାତାରେ କାମିକାଳୀଙ୍କ ପରିପାତାରେ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil
dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan menuntut ilmu selama ini, dengan asa, cita dan harapan ku persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dalam susah, sedih dan bahagia dalam kehidupan ku, khususnya buat:

- ❖ Bapak dan Ibu tersayang (Bapak Marjuni Abdul Aziz dan Ibu Masjid).
- ❖ Kakak-kakakku dan adikku tercinta yaitu Madruz zaman, S.Sosi dan Ni'matul Ulfa, AH, M. Thohir, S.E dan Musta'anatussaniah, M.Pdi, Ahmad Muttaqin, serta Dina Akmalia.
- ❖ Guru-guru di seluruh jenjang pendidikan penulis.
- ❖ Adinda Ariyani Kemuning Jati
- ❖ Para sahabat-sahabat PMII, UKM JQH "EL-FASYA DAN AN-NADA", Rekan-rekanita IPNU-IPNU Kecamatan Pedurungan dan Kota Semarang.
- ❖ Teman-teman ku ALUMNI MAK Futuhiyyah-1 Th. 2008 dan Alumni Ponpes Al-Amien Mranggen Demak, Karang Taruna Kecamatan Pedurungan, IRMABADA (ikatan remaja masjid Baitul Huda Kelurahan Pedurungan Lor SMG), Jama'ah AL-QUR'AN, PAGAR NUSA.
- ❖ Teman-teman KKN POSKO 22 Desa Wedoro Kec. Penawangan Kab. Grobogan (Bapak Lurah dr. Aris Riyanto Nugroho, Ibu lurah Ida, Khamdun Khiyaruddin, Ali Maksum, Nabawi, Yoga, Wiwik, Laila, Avi, Zizi, Aslam, Cahya, Devi, Lia).
- ❖ Semua orang yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbutkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Juni 2012

Deklarator,

FAUZAN FIKRI
NIM. 082111015

ABSTRAK

Kata Kunci: Wakaf, Amal Jariyah, Penarikan Kembali Harta Wakaf

Penarikan kembali harta wakaf banyak terjadi sekarang ini. Seperti yang terjadi dengan warga Dadapsari yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Semarang terkait penarikan kembali harta wakaf dari ahli waris. Harta wakaf tersebut berupa masjid yang dikuasai oleh ahli waris. Sehingga dalam perkara tersebut hakim memutuskan dalam perkara nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm.

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research*, dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen dan wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif normatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: *Pertama*, Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm tentang penarikan kembali harta wakaf oleh warga dari ahli waris, bahwa hakim telah mengabulkan gugatan para penggugat untuk mengembalikan harta wakaf tersebut. Sebab harta wakaf berupa masjid yang bermanfaat bagi lingkungan dan sekitarnya, serta masjid tersebut merupakan harta wakaf untuk kemakmuran warga. *Kedua*, amal jariyah warga dinilai sebagai wakaf. Sebagaimana fungsi dan tujuan wakaf yang digunakan untuk mengekalkan manfa'at benda wakaf guna keperluan peribadatan kepada Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robb al-amien, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang memberikan uswatun hasanah kepada umatnya bagaimana berperilaku sehari-hari, baik kepada Allah SWT, maupun kepada sesama manusia.

Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis haturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Bapak Abdul Ghofur, M. Ag selaku PD I, Bapak Saifullah, M. Ag selaku PD II, Bapak Arif Budiman, M.Ag selaku PD III.
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag Selaku Kepala Jurusan al-ahwal al-syakhsiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyan, S.H, M.H., selaku Sekretaris Juirusan Al-ahwal Al-syakhsiyah yang senantisa memberi nasehat.
4. Bapak Achmad Arif Budiman, M.Ag selaku pembimbing I, serta Bapak Mohammad Shoim, S.Ag, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang merupakan waktunya untuk menelaah dari bab perbab pembuatan skripsi ini.
5. Segenap dosen yang telah mendidik dengan tulus, terimakasih atas ilmu yang ditularkan, dan para pegawai di fakultas syari'ah yang telah memberi pelayanan administratif kepada mahasiswa.
6. Pengadilan Agama Kota Semarang yang memberi kesempatan kepada penulis disela-sela kesibukannya guna penelitian dikantor beliau.

7. Bapak dan Ibu ku tersayang (Bapak Marjuni Abdul Aziz dan Ibu Masjidah) yang telah memeperjuangkan ku hingga saat ini, Ridlo dan kepercayaan beliau adalah kunci masa depan ku.
8. Kakak-kakakku dan adik-adikku tercinta yaitu Badruz Zaman,S.Sosi dan Ni'matul Ulfa, AH., M. Thohir,S.E dan Musta'anatussaniah,M.Pdi., Ahmad Muttaqin, Dina Akmalia.
9. Keponakan-keponakanku Najwa Nabila, M. Bustanur Rosyad, Azzam.
10. Serta Keluarga ku tercinta yang selalu memberi semangat sehingga tersusun skripsi ini.
11. Adinda Ariyani Kemuning Jati yang selalu mengisi hari-hari ku dalam suka maupun duka. Semoga Allah SWT mempertemukan kita dalam Ridlo-Nya.
12. Sahabat-sahabat PMII RASYA Senior (mas Iman Fadillah, mas Tedi, kakek Ibnu Thalhah, mas Khadziq, mas Syaifudin, mas Gepeng, mas Kosim, mas Heri, mas Koyen, mas Tomy, mas Jigug, mas Hamdani, mas Rifa'I, mas Faizin, mas Waris, mas Yayan, mas Tamam, mas Alfian, mas Robot, mas Anam, mas Suyanto, mbak Aniq, mbak Elly, mbak Rifa, mbak Rina, mbak Nuvus, mbak Ainung, mas Faqih, mas Riyan, mas Qodir, mas Sofil, mas Zainul), 2008 (Arif Fajar, Endang, Adinda Ariyani, Nirma, Na'im, Salamah, Aslamiyah, Aziz, Irham, Juki, Putri, Llia, Khudlori, David, Muhsan, Aqil, Mujab), 2009 (Ali Masykur, Munir, Fuadi, Dafid, Majid, Iqbal, Wahib, Ulfie, Rosita, Dani), 2010 (Afwa, Nadia, Nilna, Novi, Abi, Izzudin, Siham, As'ad, Anwar).
13. Teman-teman UKM JQH "EL-FASYA DAN AN-NADA" , Teman-teman Karang taruna Kecamatan Pesdurungan, Teman-teman Karang taruna Kecamatan Pedurungan, Teman-teman ASA 2008, Rekan-rekanita IPNU-IPNU Kec. Pedurungan dan Kota Semarang.

14. Teman-teman ASA 2008
15. Teman-teman KKN POSKO 22 Desa Wedoro Kec. Penawangan Kab. Grobogan (Bapak Lurah dr. Aris Riyanto Nugroho, Ibu lurah Ida, Khamdun Khiyaruddin, Ali Maksum, Nabawi, Yoga, Wiwik, Laila, Avi, Zizi, Aslam, Cahya, Devi, Lia).

Semarang, 4 Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	
1	
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penelitian.....	26

BAB II KETENTUAN HUKUM WAKAF DAN WARIS

A. Definisi, rukun, syarat dan tujuan Wakaf	
1. Definisi Wakaf.....	27
2. Rukun dan Syarat Wakaf.....	30
3. Tujuan Wakaf.....	37

B. Pengertian Waris.....	38
1. Definisi Waris.....	38
2. Rukun dan Syarat Waris.....	39
3. Tujuan Waris.....	41
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR : 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm. TENTANG GUGATAN WARGA TERHADAP HAK HIBAH PADA TANAH WAKAF YANG DITARIK KEMBALI MENJADI WARIS	
A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Semarang.....	42
B. Putusan Pengadilan tentang Gugatan Warga Terhadap Hak Hibah Pada Tanah Wakaf yang Ditarik Kembali Menjadi Waris.....	50
C. Dasar Pertimbangan Hakim tentang Gugatan Warga Terhadap Hak Hibah Pada Tanah Wakaf yang Ditarik Kembali Menjadi Waris.....	51
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Analisis Tinjauan Hukum Islam tentang Penarikan Benda Wakaf oleh Ahli Warisnya Dalam putusan nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm.....	55
B. Analisis Alasan-Alasan Hukum dan Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-Saran.....	62
C. Penutup.....	63

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN